



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Saraman, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Saraman, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bik, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang untuk singkatnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator, Riston Pakili, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan selanjutnya Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi yang mana telah berhasil mencapai kesepakatan, dan berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sesuai maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat lagi diteruskan, Dengan demikian permohonan pencabutan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Riston Pakili, S.H.I., sebagai Hakim, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera Pengganti;

| |
|---|
| Hakim |
| Panitera Riston Pakili, Pengganti S.H.I. |
| Dra. Muliaty |

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| Panggilan Penggugat | Rp 0,00 |
| Panggilan Tergugat | Rp 0,00 |
| PNBP Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| PNBP Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| PNBP Permohonan Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 15.000,00 |
| Jumlah | Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)